BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG PADA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM SERTA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Gampong, serta menjadi bahan rujukan bagi pemerintah Gampong dan perangkat pemerintah Gampong maupun masyarakat dalam hal pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong terutama pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sumber daya alam serta pengembangan usaha produktif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tidak secara jelas dan terperinci diatur dalam Peratutran Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

b. bahwa petunjuk teknis kegiatan ini juga berfungsi sebagai pedoman semua pelaku kepentingan yang terlibat agar memahami secara teknis, filosofis, serta memandu tenaga pendamping profesional dalam hal melakukan pendampingan secara maksimal sesuai wilayah kerja dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam serta Pengembangan Usaha Produktif Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018;

Menimbang :

1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG PADA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM SERTA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD adalah unsur pembantu bupati/wakil bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pengaturan teknis terhadap hal-hal terkait pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong terutama pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sumber daya alam serta pengembangan usaha produktif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
(2) Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terutama pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sumber daya alam serta pengembangan usaha produktif

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Petunjuk Teknis ini disusun sebagai berikut :
- Lampiran I :
  A. Latar Belakang
  B. Tujuan
  C. Sasaran
  D. Manfaat
  E. Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong
  F. Ketentuan Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong
  G. Pembiayaan
  H. Penutup
- Lampiran II : Proposal Teknis Kegiatan;
- Lampiran III : Syarat dan Ketentuan di dalam Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
- Lampiran IV : Syarat dan Ketentuan Calon Penerima Beasiswa APBG Tahun 2018
- Lampiran V : Syarat dan Ketentuan Pengadaan Bibit Unggul Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Hutan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong terutama pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sumber daya alam serta pengembangan usaha produktif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah dilaksanakan dan belum selesai pelaksanaannya sepanjang penerima manfaat belum ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Petunjuk Teknis ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 19 April 2018 M
3 Sya'ban 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 April 2018 M
4 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN I

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG PADA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SUMBER DAYA ALAM (SDA) SERTA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBG) TAHUN ANGGARAN 2018

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut UU Desa, memberikan kewenangan kepada Gampong, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Gampong. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan Gampong, khususnya melalui transfer Dana Desa (DD), Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Bagian Hasil Pajak & Retribusi Kabupaten (BHPRK). Gampong diharapkan meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong.

Kapasitas Gampong dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif "Desa Membangun" disadari masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat Pemerintah Gampong dan masyarakat, kualitas tata kelola Gampong, maupun sistem pendukung yang terwujud melalui regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Gampong. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengedalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Gampong kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong.

Menanggapi kondisi di atas, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kementerian Desa PDTT, sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Gampong melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan Gampong adalah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan *up to date*, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Gampong-Gampong yang menunjukkan pencapaian pembangunan Gampong. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pegelolaan data dimaksud dalam skala nasional maupun skala Kabupaten dengan kondisi wilayah.

Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan upaya perbaikan terkait isu-isu di atas terus dilakukan Kementerian Desa PDTT secara pro aktif di Tahun Anggaran 2018, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menerbitkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Gampong yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJMGampong, RPJMKabupaten, RPJMProvinsi dan RJMNasional terutama pada program prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada:

1. pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMGampong) dan Badan Usaha Milik Gampong Bersama (BUMGampong Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Gampong; dan
2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. produktivitas masyarakat perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi angka kemiskinan di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu Pelayanan Sosial Dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang

kepekaan Gampong terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Gampong.

Hal mendasar dalam kegiatan rancang bangun pemberdayaan masyarakat Gampong pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan usaha produktif adalah: a) inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Gampong-Gampong dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan b) dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional. Kedua unsur itu diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Dengan demikian pemberdayaan masyarakat Gampong pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan usaha produktif sebesar minimal 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Gampong-Gampong terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, meningkatkan kreatifitas masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya di Gampong dan menekan angka kemiskinan masyarakat Gampong serta solusi inovatif untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) secara tepat sasaran dan seefektif mungkin.

Pemberdayaan masyarakat Gampong pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan usaha produktif diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dalam hal ini Keuchik yang dibantu oleh perangkat Pemerintah Gampong, dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Gampong sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Tuha Lapan, PKK Gampong, Lembaga Pemuda Gampong, PAUD, Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Gampong dan Pustakawan Gampong sesuai aturan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong (P3MD) dengan dukungan pendampingan dari Tenaga Pendamping Profesional diantaranya Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten.
Pembinaan dan Pengawasan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diantaranya berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

(1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
(2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Gampong, ditingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati/walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
(2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(3) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
(4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Penerbitan petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Gampong dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan usaha produktif sesuai Alokasi Dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar minimal 50% (Lima Puluh Perseratus) dari total pendapatan Gampong (Pendapatan Asli Gampong, Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain) dengan rincian jenis kegiatan prioritas yang telah diatur didalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2018. Selain itu Petunjuk Teknis ini dapat menjadi alat kontrol pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan sasaran yang diharapkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong tersebut.

C. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam penerbitan petunjuk teknis ini adalah:

1. Tersedianya informasi yang jelas kepada Pemerintah Gampong sebagai penyelenggara pengelolaan kegiatan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan usaha produktif terutama dan khusus pada beberapa jenis kegiatan tertentu menyangkut sistem pengelolaan kegiatan sejak tahap perencanaan (pendataan penerima manfaat, verifikasi penerima manfaat dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan standar sesuai dengan prinsip kegiatan swakelola), tahap pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya Pemerintah Gampong dapat menerbitkan Qanun Gampong, Keputusan Keuchik atau Peraturan lainnya sesuai kebutuhan Gampong sehingga diharapkan kegiatan pemberdayaan ini dapat berjalan secara terus menerus/continue, sehingga akan memberikan manfaat yang sangat luas untuk menunjang ekonomi masyarakat, menambah Pendapatan Asli Gampong atau bahkan dapat menunjang operasional Pemerintahan Gampong;

2. Menjawab kebutuhan Gampong terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik kegiatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kreatifitas masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya di Gampong dan menekan angka kemiskinan masyarakat Gampong serta solusi inovatif untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) secara tepat sasaran dan seefektif mungkin;
3. Meningkatnya fungsi pengawasan dini oleh masyarakat itu sendiri pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat lebih tepat sasaran dan membawa perubahan yang besar terhadap pemampuan ekonomi masyarakat penerima manfaat pada umumnya. Dalam hal untuk mewujudkan maksimalnya proses kegiatan dan menghindari pertikaian dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya Pemerintah Gampong dapat menerbitkan Qanun Gampong, Keputusan Keuchik atau peraturan lainnya yang sifatnya lebih mengikat kepada masyarakat penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah ditingkat gampong baik dengan masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan yang ada di gampong, dalam hal pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, Sumber Daya Alam (SDA) dan industri rumah tangga kreatif untuk pemampuan ekonomi maupun peningkatan keterampilan masyarakat yang sifat kegiatannya berkelanjutan pelayanan teknis serta pengawasan dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Gampong dengan diberikan operasional tim pengawasan sebesar maksimal 1,5% (satu koma lima perseratus) dari total Pagu Anggaran yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
4. Membangun tradisi kerjasama gampong dengan lembaga-lembaga, Dinas, Badan dan Kantor ataupun individu (perorangan) sebagai penyedia jasa layanan teknis yang memiliki keahlian khusus untuk mewujudkan hasil yang maksimal dari rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Gampong.

D. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan usaha produktif sesuai Alokasi Dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar minimal 50% (Lima Puluh Perseratus) dari total pendapatan Gampong (Pendapatan Asli

Gampong, Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain), secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat secara nyata dan tuntas berupa meningkatnya keterampilan masyarakat, pemampuan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi beban biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran aktif dan pasif yang tentunya secara tidak langsung akan dapat menekan/mengurangi angka kemiskinan masyarakat Gampong penerima manfaat dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

E. JENIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2018, ada beberapa kegiatan yang diatur khusus untuk dilakukan perencanaan dan penganggaran didalam dokumen APBGampong yang nantinya jenis kegiatan dimaksud tentunya akan disesuaikan kembali berdasarkan potensi dan permasalahan gampong yang ada dan menjadi isu krusial dalam bidang pemberdayaan masyarakat secara umum yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan dokumen RPJMGampong yang tentunya harus diselaraskan dengan dokumen RPJMKabupaten dan/atau diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya. Jenis kegiatan tersebut diantaranya:

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

	Bidang / Kegiatan
-	***Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong***
1	Bantuan Insentif Kader Posyandu
2	Kegiatan Posyandu
3	Bantuan Insentif Guru PAUD
4	Bantuan Insentif Guru Pengajian/Seumeubeut :
	- Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an
	- Guru Seumeubeut
5	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)
7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat :
	- Pemberian Beasiswa bagi Warga Miskin dan Pintar
	- Pemberian Beasiswa bagi Warga Tidak Miskin dan Pintar

	- Bantuan bagi Paguyuban Mahasiswa/i yang Sedang Kuliah di Luar Daerah
8	Pengelolaan Website Gampong
9	Pengadaan Benih Padi Unggul
10	Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
11	Pengadaan Pupuk untuk Padi
12	Pengelolaan Usaha Pertanian Masyarakat
13	Pengadaan Bibit/Induk Ternak
14	Pengadaan Pakan Ikan
15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong
16	Penyertaan Modal BUMG dan/atau BUMG Bersama
17	Pembentukan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan/Sosial
18	Pembentukan Posyantek Gampong
19	Pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG)
20	Penyusunan Revisi RPJMG
21	Penyusunan RKPG dan APBG
22	Pendayagunaan Profil Gampong
23	Update Database Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG)
24	Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Fakir Miskin
25	Sosialisasi Penggunaan APBG :
	- Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG
	- Cetak Buku Saku Dana Desa
	- Publikasi Kegiatan Gampong Melalui Media Massa
26	Pelatihan Sistem Keuangan Desa
27	Musrenbang Gampong
28	Bantuan Insentif KPMG
29	Peningkatan Kapasitas Tuha Peut
30	Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
31	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Gampong
32	Pelatihan bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Pemuda
33	Pelatihan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong
34	Pelatihan Pengurus BUMG
35	Pelatihan Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong
36	Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong
37	Pemberdayaan Perempuan

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

	Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan	
IV.	***Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong***		
1	Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) :		
	- Peringatan Maulid Nabi	Rp	2.000.000
	- Peringatan Isra Mi'raj	Rp	1.500.000
	- Peringatan Tahun Baru Hijriah	Rp	1.500.000

F. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN & PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

1. Ketentuan Pokok

Pengelolaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan usaha produktif sesuai alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) adalah Keuchik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang diturunkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;

1.2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) adalah unsur Perangkat Gampong yang di koordinir oleh Sekretaris Gampong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong yang diturunkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;

1.3. Mekanisme pengelolaan keuangan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong yang diturunkan dengan Peraturan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;

1.4. Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan usaha produktif sesuai Alokasi Dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan prinsip prinsip memberdayakan masyarakat Gampong yang benar-benar layak menerima bantuan kegiatan sesuai kualifikasi yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Gampong yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah, notulensi dan daftar hadir;

1.5. Dalam hal dikemudian hari terjadi permasalahan yang sifatnya disengaja berdasarkan hasil pemeriksaan instansi atau lembaga yang berwenang, terkait pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara umum (bukan bencana alam/Force Majeure), maka Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) beserta Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) bertanggungjawab penuh terhadap hal tersebut;

1.6. Untuk kegiatan pemberdayaan perempuan sebesar 20% secara umum dapat digambarkan sebagai usaha ekonomi produktif, yang dapat secara langsung meningkatkan keterampilan dan penghasilan masyarakat dapat dipilih sesuai dengan potensi dan karakteristik Gampong. Sebagai contoh kegiatan yang diprioritaskan pada jenis kegiatan ini diantaranya: (1). Budidaya ayam Kampung Unggul Balitbang (KUB), Budidaya Ayam Potong, Penggemukan Sapi dan Kambing Boerka (2). Kegiatan kerajinan tangan secara umum seperti pelatihan dan produksi pakaian (menjahit), pelatihan dan produksi pembuatan kasab, pelatihan dan produksi pembuatan tas dan sebagainya (3). Kegiatan pengembangan industri rumah tangga berupa pengolahan kue kering atau jenis makanan lainnya dengan memanfaatkan beraneka ragam bahan. Seperti keripik, abon, tahu, tempe, kerupuk dan sebagainya yang disesuaikan dengan potensi gampong serta berdasarkan hasil musyawarah gampong. Prioritas penerima manfaat kegiatan tersebut diatur khusus didalam lampiran petunjuk teknis ini, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah Gampong. Dalam hal perencanaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan perempuan minimal 20% dari Dana Desa (DD) ketua tim penggerak PKK Gampong dapat

berperan aktif dan berkoordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, sesuai dengan tujuan pembentukan Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK yang merupakan induk organisasi perempuan di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;

1.7. Untuk pengadaan barang dan jasa dalam hal memenuhi kebutuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tetap mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diturunkan dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Gampong. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya khusus, memiliki sifat unggul berdasarkan rekomendasi dari Lembaga, Kementerian atau Instansi terkait lainnya dapat dilakukan pengaturan lebih lanjut yang tentunya tetap beracuan dan tidak menabrak terhadap peraturan yang ada sehingga barang/jasa yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat nantinya dapat terjaga dari segi kualitasnya, serta dalam hal ketersedian barang/jasa yang dimaksud dengan mempertimbangkan jarak tempuh serta besarnya biaya transfortasi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong, maka Gampong dapat memberikan kuasa kepada pihak terkait dalam membantu proses pengadaan Barang/Jasa yang menjadi kebutuhan mereka.

1.8. Untuk beberapa jenis belanja barang dan jasa yang dapat dan/atau tersedia serta dapat bersifat swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah gampong, tidak perlu dianggarkan didalam dokumen Rencana Anggaran Biaya walaupun didalam rincian kebutuhan RAB tersebut tercantum jenis barang dan jasa dimaksud;

1.9. Semua jenis belanja barang yang nilai kegunaannya lebih dari satu tahun (belanja modal), akan didata menjadi aset gampong dan tidak menjadi milik penerima manfaat. Barang tersebut hanya bersifat hak/izin pakai, disaat tidak dipergunakan lagi oleh penerima manfaat tersebut pemerintah Gampong menarik kembali barang tersebut serta dapat dialihkan kepada penerima yang lain;

1.10. Sebagai kelengkapan administrasi dan menjadi pegangan hukum pemerintah gampong (Keuchik) dan perangkat Gampong selaku penyelenggara kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong, semua usulan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan harus disertai bukti tertulis berupa proposal pengajuan, surat keterangan, surat pernyataan/fakta integritas, surat perjanjian antara pemerintah gampong dengan penerima manfaat atau bukti-bukti lainnya yang dibutuhkan atau disepakati dalam musyawarah gampong dan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Gampong masing-masing.

2. Ketentuan Khusus Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan jenis kegiatan.

2.1. Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)

1) Bantuan Insentif Kader Posyandu (Cukup Jelas)
2) Kegiatan Posyandu (Cukup Jelas)
3) Bantuan Insentif Guru PAUD (Cukup Jelas)
4) Bantuan Insentif Guru Pengajian/Seumeubeut:
   - Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an (Cukup Jelas)
   - Guru Seumeubeut (Cukup Jelas)
5) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Cukup Jelas)
6) Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan) (Cukup Jelas)
7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat :
   - Pemberian Beasiswa bagi Warga Miskin dan Pintar (diatur dalam lampiran juknis)
   - Pemberian Beasiswa bagi Warga Tidak Miskin dan Pintar (diatur dalam lampiran juknis)
   - Bantuan bagi Paguyuban Mahasiswa/i yang Sedang Kuliah di Luar Daerah (Cukup Jelas)
8) Pengelolaan Website Gampong (Cukup Jelas)
9) Pengadaan Benih Padi Unggul (Cukup Jelas)

10) Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan (Cukup Jelas/ Untuk Bibit Tanaman Perkebunan dan Kehutanan yang sifatnya unggul diatur lebih lanjut dalam lampiran juknis sesuai dengan peraturan yang semestinya)
11) Pengadaan Pupuk untuk Padi (Cukup Jelas/Pupuk Non Subsidi)
12) Pengelolaan Usaha Pertanian Masyarakat (Cukup Jelas)
13) Pengadaan Bibit/Induk Ternak (Cukup Jelas/Untuk Bibit atau Induk Ternak yang sifatnya unggul diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang semestinya)
14) Pengadaan Pakan Ikan (Cukup Jelas)
15) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong (Cukup Jelas)
16) Penyertaan Modal BUMG dan/atau BUMG Bersama (Cukup Jelas)
17) Pembentukan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan/Sosial (Cukup Jelas)
18) Pembentukan Posyantek Gampong (akan diatur khusus dalam PerBup)
19) Pelatihan Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG) (Cukup Jelas)
20) Penyusunan Revisi RPJMG (Cukup Jelas)
21) Penyusunan RKPG dan APBG (Cukup Jelas)
22) Pendayagunaan Profil Gampong (Cukup Jelas)
23) Update Database Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG) (Cukup Jelas)
24) Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Fakir Miskin (diatur dalam lampiran juknis)
25) Sosialisasi Penggunaan APBG :
    - Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG (Cukup Jelas)
    - Cetak Buku Saku Dana Desa (Cukup Jelas)
    - Publikasi Kegiatan Gampong Melalui Media Massa (Cukup Jelas)
26) Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Cukup Jelas/Memakai jasa Event Organizer (EO) serta tenaga pelatih teknis yang berkompeten dan akan diatur kembali didalam Term Of Refference)
27) Musrenbang Gampong (Cukup Jelas)
28) Bantuan Insentif KPMG (Cukup Jelas)
29) Peningkatan Kapasitas Tuha Peut (Cukup Jelas/Memakai jasa Event Organizer (EO) serta tenaga pelatih teknis yang berkompeten dan akan diatur kembali didalam Term Of Refference)

30) Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) (Cukup Jelas/Memakai jasa Event Organizer (EO) serta tenaga pelatih teknis yang berkompeten dan akan diatur kembali didalam Term Of Refference)

31) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Gampong (Cukup Jelas/Memakai jasa Event Organizer (EO) serta tenaga pelatih teknis yang berkompeten dan akan diatur kembali didalam Term Of Refference)

32) Pelatihan bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Pemuda (Cukup Jelas/Memakai jasa Event Organizer (EO) serta tenaga pelatih teknis yang berkompeten dan akan diatur kembali didalam Term Of Refference)

33) Pelatihan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong (Cukup Jelas/Memakai jasa Event Organizer (EO) serta tenaga pelatih teknis yang berkompeten dan akan diatur kembali didalam Term Of Refference)

34) Pelatihan Pengurus BUMG (Cukup Jelas/Memakai jasa Event Organizer (EO) serta tenaga pelatih teknis yang berkompeten dan akan diatur kembali didalam Term Of Refference)

35) Pelatihan Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong (Cukup Jelas/Memakai jasa Event Organizer (EO) serta tenaga pelatih teknis yang berkompeten dan akan diatur kembali didalam Term Of Refference)

36) Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong (Cukup Jelas)

37) Pemberdayaan Perempuan (diatur dalam lampiran juknis)

2.2. Kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG)

1) Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI):
   - Peringatan Maulid Nabi (Cukup Jelas)
   - Peringatan Isra Mi'raj (Cukup Jelas)
   - Peringatan Tahun Baru Hijriah (Cukup Jelas)
   - Peringatan Nuzul Qur'an (Cukup Jelas)
   - Penyelenggaraan MTQ (Cukup Jelas)

2) Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) (Cukup Jelas)

2.3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

G. PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan usaha produktif sesuai Alokasi Dana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Pemberian bantuan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong kepada penerima manfaat dapat dalam bentuk hibah atau perguliran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan belanja serta diputuskan didalam musyawarah Gampong.

H. PENUTUP

Demikianlah petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Gampong dan dapat dilakukan perbaikan apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan dan ada hal-hal yang perlu ditinjau kembali sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

LAMPIRAN II
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SUMBER DAYA ALAM (SDA) SERTA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBG) TAHUN ANGGARAN 2018

Contoh Surat
Permohonan Kegiatan
Untuk Kelompok

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

<table>
<tr><td rowspan="2">Usulan dari</td><td colspan="2">Dusun</td><td colspan="2">Gampong</td><td colspan="2">Kecamatan</td><td>Kabupaten</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>Nama Kelompok</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>Nama kegiatan</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>Jenis kegiatan</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>Lokasi kegiatan</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Pelaksana Kegiatan/PTPKG/TPK</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Jumlah pemanfaat</td><td colspan="4">Pemanfaat Langsung</td><td colspan="2" rowspan="2">Pemanfaat Tidak Langsung (orang)</td><td rowspan="2">A-RTM (Rumah Tangga Miskin)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Umum</td><td colspan="2">A-RTM</td></tr>
<tr><td>L</td><td>org</td><td>L</td><td>org</td><td>L</td><td>org</td><td rowspan="3">..... org
.....%
A-RTM/UMUM</td></tr>
<tr><td>P</td><td>org</td><td>P</td><td>org</td><td>P</td><td>org</td></tr>
<tr><td>JML</td><td>org</td><td>JML</td><td>org</td><td>JML</td><td>org</td></tr>
</table>

1. Latar belakang:

2. Tujuan yang ingin dicapai

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

4. Manfaat yang akan diperoleh

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

7. Rencana Pelestarian/Kelanjutan kegiatan

8. Lain-Lain

9. Lampiran-lampiran:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota kelompok;
b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) seluruh anggota kelompok;
c. Surat keterangan janda;
d. Surat Keterangan Miskin dari Keuchik;
e. Berita Acara Musyawarah;
f. Berita Acara kesanggupan melaksanakan kegiatan;
g. Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat; dan
h. Daftar Penerima Manfaat (Anggota Kelompok).

Menyetujui	Ketua Kelompok
Kepala Dusun	Gampong .....
(.....)	(.....)

Contoh Surat
Permohonan Kegiatan
Untuk Individu

SURAT PERMOHONAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....
Tempat /Tgl Lahir : .....
Agama : Islam
Jenis Kelamin : .....
Alamat : Gampong ..... Kec. ..... Kab. Aceh Barat Daya
Status : *Janda/ Menikah/ Belum Menikah*
No HP : .....

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan sebagai calon penerima manfaat kegiatan ..... Kepada Bapak Keuchik Gampong ..... agar sudi kiranya menerima saya sebagai salah seorang penerima Bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong ..... Tahun Anggaran 2018.

Sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak turut saya lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Surat keterangan janda
5. Surat Keterangan Miskin dari Keuchik

Demikianlah surat permohonan ini saya buat agar sudi kiranya menjadi bahan pertimbangan dan dapat diterima sebagai salah seorang penerima manfaat kegiatan.

Hormat Saya,

(.....)

1. Latar belakang:

2. Tujuan yang ingin dicapai

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

4. Manfaat yang akan diperoleh

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

7. Rencana Pelestarian/Kelanjutan kegiatan

8. Lain-Lain

9. Lampiran-lampiran:

a. Berita Acara Musyawarah.
b. Surat kesanggupan melaksanakan kegiatan.
c. Surat kesanggupan swadaya Masyarakat, dan

Menyetujui
Kepala Dusun .....

(.....)

Hormat saya,
Pemohon

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN PROPOSAL

<table>
<tr><td rowspan="2">Usulan dari</td><td>Dusun</td><td>Gampong</td><td>Kecamatan</td><td>Kabupaten</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Nama Kelompok/Penerima</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Nama kegiatan</td><td colspan="4">..... (sesuai dengan yang tercantum dalam RAB)</td></tr>
<tr><td>Jenis kegiatan</td><td colspan="4">Pemberdayaan Masyarakat Gampong</td></tr>
<tr><td>Lokasi kegiatan</td><td colspan="4">Gampong .....</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="4">Pelaksana Kegiatan/PTPKG/TPK (*) Coret yang tidak perlu</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Jumlah pemanfaat</td><td colspan="4">Pemanfaat Langsung</td><td rowspan="2">Pemanfaat Tidak Langsung (orang)</td><td rowspan="2">A-RTM (Rumah Tangga Miskin)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Umum</td><td colspan="2">A-RTM</td></tr>
<tr><td>L</td><td>org</td><td>L</td><td>org</td><td>L</td><td>org</td><td rowspan="3">..... org
.....%
A-RTM/UMUM</td></tr>
<tr><td>P</td><td>org</td><td>P</td><td>org</td><td>P</td><td>org</td></tr>
<tr><td>JML</td><td>org</td><td>JML</td><td>org</td><td>JML</td><td>org</td></tr>
</table>

1. Latar belakang:
   (Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi).

2. Tujuan yang ingin dicapai
   (Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah).

3. Kegiatan yang akan dilakukan :
   (Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akandikerjakan dan membutuhkan pendanaan APBGampong, swadaya ataupun sumber lain. Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan).

4. Manfaat yang akan diperoleh
   (Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai misalnya: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya penghasilan, meningkatnya keterampilan, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif).

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
   (Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan, seperti ketersediaan tempat/lahan untuk mendukung kegiatan dan ketersediaan jumlah tenaga kerja yang dapat melaksanakan kegiatan).

6. Rencana pelaksanaan kegiatan
   (Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan yang dapat disesuaikan dengan rincian kegiatan dalam Rencana Anggaran Biaya dan target jangka waktu pelaksanaannya).

7. Rencana Pelestarian/Kelanjutan kegiatan
   (Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan setelah proses tahap awal maupun setelah produksi tahap pertama).

8. Lain-Lain
   a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
   b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

9. Lampiran-lampiran:
   a) Berita Acara Musyawarah.
   b) Berita Acara kesanggupan melaksanakan kegiatan.
   c) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat, dan
   d) Daftar Penerima Manfaat (Anggota Kelompok)

Menyetujui
Kepala Dusun .....

(.....)

Ketua Kelompok
Gampong .....

(.....)

Untuk Pola Kelompok

..... , ... 2018

Nomor : Ist

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : *Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan*

Kepada Yth,

Koordinator PTPKG

Gampong .....

Di-

Tempat

Berdasarkan hasil Musyawarah Gampong ..... tanggal ..... 2018, Nomor :..... Perihal perencanaan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka bersama ini saya sampaikan atas nama kelompok ..... dengan jumlah anggota ..... orang *(daftar anggota terlampir).* Menyatakan kesanggupan kerja pada pekerjaan ....., dengan ketentuan dan petunjuk yang telah disepakati bersama baik secara lisan maupun tertulis. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan nantinya saya tidak mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati maka atas seluruh anggota kelompok ..... bersedia dicabut dan/atau dihentikan hak atas bantuan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tersebut serta bantuan-bantuan lainnya dari Gampong.

Demikianlah surat kesanggupan kerja ini kami buat dengan sebenarnya, penuh dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

..... , ... 2018

Ketua Kelompok

.....

Materai 6000

(.....)

NB: - *Surat kesanggupan melaksanakan kegiatan ini ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok.*

- *Jika salah satu anggota kelompok saja melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka sanksi yang diberikan akan belaku kepada seluruh anggota kelompok.*

DAFTAR ANGGOTA

No	Nama Anggota	Tempat/Tgl Lahir	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

....., ... 2018
Ketua Kelompok
.....

(.....)

Untuk Pola
Individu/Pribadi

....., ... 2018

Nomor : Ist
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : *Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan*

Kepada Yth,
Koordinator PTPKG
Gampong .....
Di-
Tempat

Berdasarkan hasil Musyawarah Gampong ..... tanggal ..... 2018, Nomor :..... Perihal perencanaan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka bersama ini saya sampaikan atas nama pribadi dan keluarga inti tentang kesanggupan kerja pada pekerjaan ....., dengan ketentuan dan petunjuk yang telah disepakati bersama baik secara lisan maupun tertulis. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan nantinya saya tidak mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati maka atas nama pribadi dan keluarga inti bersedia dicabut dan/atau dihentikan hak atas bantuan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tersebut serta bantuan-bantuan lainnya dari Gampong.

Demikianlah surat kesanggupan kerja ini saya buat dengan sebenarnya, penuh dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., ... 2018
Penerima Manfaat

Materai
6000

(.....)

Untuk Pola
Kelompok

....., ... 2018

Nomor : Ist
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : ***Kesanggupan Swadaya***

Kepada Yth,
Koordinator PTPKG
Gampong .....
Di-
Tempat

Berdasarkan hasil Musyawarah Gampong ..... tanggal ..... 2018, Nomor :..... Perihal perencanaan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka bersama ini saya sampaikan atas nama kelompok ..... dengan jumlah anggota ..... orang *(daftar anggota terlampir).* Menyatakan kesanggupan untuk berswadaya terhadap beberapa jenis barang/jasa pada pekerjaan ....., dengan ketentuan dan petunjuk yang telah disepakati bersama baik secara lisan maupun tertulis. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan nantinya saya tidak memenuhi swadaya terhadap beberapa jenis barang/jasa maka atas nama seluruh anggota kelompok ..... tidak menuntut untuk dipenuhi kebutuhan barang/jasa tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Demikianlah surat kesanggupan swadaya ini kami buat dengan sebenarnya, penuh dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., ... 2018
Ketua Kelompok
.....

Materai
6000

(.....)

Lampiran
Untuk Pola
Kelompok

DAFTAR BARANG/JASA SWADAYA
KELOMPOK .....

No	Nama Anggota	Barang/Jasa Swadaya	Tanda Tangan
1		1. 2. 3. 4. 5.	
2		1. 2. 3. 4. 5.	
3		1. 2. 3. 4. 5.	
4		1. 2. 3. 4. 5.	
5		1. 2. 3. 4. 5.	

....., ... 2018
Ketua Kelompok
.....

(.....)

Untuk Pola
Individu/Pribadi

..... , ... 2018

Nomor : Ist
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : ***Kesanggupan Swadaya***

Kepada Yth,
Koordinator PTPKG
Gampong .....
Di-
Tempat

Berdasarkan hasil Musyawarah Gampong ..... tanggal ..... 2018, Nomor :..... Perihal perencanaan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka bersama ini saya sampaikan atas nama pribadi dengan ini enyatakan kesanggupan untuk berswadaya terhadap beberapa jenis barang/jasa pada pekerjaan ....., dengan ketentuan dan petunjuk yang telah disepakati bersama baik secara lisan maupun tertulis. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan nantinya saya tidak memenuhi swadaya terhadap beberapa jenis barang/jasa maka atas nama pribadi tidak menuntut untuk dipenuhi kebutuhan barang/jasa tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Demikianlah surat kesanggupan swadaya ini kami buat dengan sebenarnya, penuh dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., ... 2018
Penerima Manfaat

Materai
6000

(.....)

Lampiran Untuk Pola Pribadi/Individu

DAFTAR BARANG/JASA SWADAYA

No	Nama Penerima	Barang/Jasa Swadaya	Tanda Tangan

....., ... 2018
Penerima Manfaat

(.....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

LAMPIRAN III

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SUMBER DAYA ALAM (SDA) SERTA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBG) TAHUN ANGGARAN 2018

Syarat dan ketentuan di dalam pengelolaan Pemberdayaan Perempuan:

1. Kegiatan pemberdayaan dalam bidang pemberdayaan perempuan, Gampong wajib melihat kondisi dan potensi gampongnya untuk menjadi standar layak atau tidak layak untuk kegiatan dimaksud, yang diputuskan dalam musyawarah Gampong :
2. Bentuk pembiayaan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa :
   a. Hibah dan bantuan sosial
   b. Dana bergulir (revolving) melalui usaha BUMG
3. Untuk menentukan bentuk pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. Pemberdayaan perempuan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diberikan kepada :
   a. Janda miskin yang memelihara anak yatim (cerai mati);
   b. Janda miskin yang tidak memelihara anak yatim (cerai mati);
   c. Janda miskin yang memiliki tanggungan (cerai hidup); dan
   d. Fakir miskin/klasifikasi Penerima Zakat Fitrah.
5. Keputusan penerima manfaat sebagaimana tercantum pada angka 4 (angka a,b,c dan d) diputuskan dalam musyawarah Gampong dengan memprioritaskan penerima manfaat sesuai urutan, setelah terpenuhi urutan diatasnya baru dapat dipenuhi urutan setelahnya jika masih memungkinkan dari hal anggaran dana serta dibuktikan dengan adanya berita acara, notulensi, absensi dan foto kegiatan musyawarah;
6. Pemberdayaan perempuan dalam bentuk dana bergulir (revolving) melalui usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat mengikutsertakan seluruh warga gampong yang ingin melakukan usaha.
7. Tata cara penggunaan dana bergulir (revolving) melalui usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada angka 6 berpedoman pada Peraturan Bupati tersendiri yang mengatur tentang BUMG dan Qanun Gampong tentang Pengelolaan BUMG.
8. Keuchik harus bertanggungjawab jika nantinya pada saat di lakukan audit oleh pihak yang berkompeten ternyata sipenerima bantuan tidak tepat

sasaran, tidak sesuai dengan criteria yang tercantum pada angka 4 (huruf a,b,c dan d);

9. Pemberian bantuan ini kepada sipenerima manfaat dapat dalam bentuk **Hibah dan bantuan sosial** atau **dana bergulir (revolving) melalui usaha BUMG** yang diputuskan didalam musyawarah Gampong;
10. Dalam musyawarah Gampong, turut juga dibahas penyusunan Qanun Gampong, Keputusan Keuchik atau peraturan lainnya yang sifatnya lebih mengikat yang nantinya harus ditaati oleh sipenerima manfaat terkait aturan pemeliharaan dan sanksi jika tidak serius/lalai didalam pemeliharaan tersebut;

Jenis kegiatan di dalam pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dapat dipilih sesuai dengan potensi dan karakteristik Gampong, yaitu :

a. Pembudidayaan ayam KUB, ayam potong dan kambing boerka;
b. Usaha penggemukan sapi;
c. Pengolahan abon ikan;
d. Usaha kue kering dan basah;
e. Usaha makanan dan minuman;
f. Usaha kerajinan tangan; dan
g. Usaha Produk unggulan lainnya.

Jika jenis yang diputuskan adalah budi daya ayam KUB, melalui hibah dan bantuan sosial maka penerima manfaat minimal mendapatkan 300 ekor ayam (DOC), pakan ternak, kandang, obat-obatan dan biaya pemeliharaan maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 50 hari.

11. Gampong dapat melibatkan BUMG di dalam pengadaan pakan ternak untuk sipenerima manfaat;
12. Gampong dapat juga melibatkan BUMG didalam penjualan ayam (panen), agar harga ayam dapat stabil; dan
13. Pengawasan dan pelayanan secara teknis kegiatan dilakukan oleh Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Gampong, dan atas kegiatan yang dilakukan oleh Posyantek Gampong tersebut dapat dialokasikan Biaya pengawasan yang dicantumkan didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sebesar 1,5% dari total Pagu Kegiatan.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

LAMPIRAN IV

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG PADA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SUMBER DAYA ALAM (SDA) SERTA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBG) TAHUN ANGGARAN 2018

Syarat dan Ketentuan
Calon Penerima Beasiswa APBG 2018
Gampong ..... Kecamatan .....
Kabupaten Aceh Barat Daya

1. **Beasiswa bagi Mahasiswa/Mahasiswi Miskin dan Pintar serta Tidak Miskin dan Pintar**

   a. **Syarat Umum:**

   - Mahasiswa/mahasiswi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Kemenristekdikti;
   - Bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
   - Memenuhi kriteria penerima bantuan beasiswa (batas minimal IPK terlampir);
   - Tidak mengambil cuti akademik pada semester genap tahun ajaran 2017/2018;
   - Belum menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten;

   b. **Syarat Khusus:**

   Bagi Mahasiswa/mahasiswi yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat mengajukan permohonan kepada Keuchik untuk mendapatkan bantuan beasiswa dengan melampirkan berkas 2 rangkap yaitu 1 rangkap asli dan 1 rangkap fotokopi:

   - Surat Permohonan Beasiswa (Contoh Terlampir);
   - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
   - Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
   - Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Surat Keterangan Tanda Mahasiswa yang ditandatangani oleh Dekan, Ketua Jurusan atau Bagian Akademik;
   - Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 (legalisir) atau Transkrip Nilai yang ditandatangani oleh Dekan, Ketua Jurusan atau Bagian Akademik (legalisir);
   - Surat Keterangan Aktif Kuliah ditandatangani oleh Dekan, Ketua Jurusan atau Bagian Akademik;

- Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik khusus untuk mahasiswa calon penerima beasiswa **Miskin dan Pintar**.
- Surat pernyataan belum menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten, bukan mahasiswa yang berstatus dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak melakukan pemalsuan data dan dokumen persyaratan calon penerima beasiswa yang ditandatangani diatas materai 6000 (Contoh Terlampir);

2. <u>Beasiswa bagi Santri Dayah/Pondok Pesantren Modern tingkat Aliyah</u>

a) Syarat Umum:

- Santri Dayah/Pondok Pesantren Modern (terakreditasi) yang belajar di luar Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Tidak sedang menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup (contoh terlampir);

b) SyaratKhusus:

Bagi Santri Dayah/pondok Pengelolaan Beasiswa di Gampon yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat mengajukan permohonan kepada Keuchik untuk mendapatkan bantuan beasiswa dengan melampirkan berkas 2 rangkap yaitu 1 rangkap asli dan 1 rangkap fotokopi:

- Surat Permohonan Beasiswa (Contoh Terlampir);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan bagi yang belum memiliki KTP melampirkan Surat Keterangan Penduduk dari Keuchik setempat;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- Surat keterangan aktif sebagai **Santri** yang dikeluarkan oleh Pimpinan Dayah/ Pondok Pesantren setempat;
- Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat,Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten, bukan santri yang berstatus dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak melakukan pemalsuan data dan dokumen persyaratan calon penerima beasiswa yang ditandatangani diatas bermaterai cukup (Contoh Terlampir).

<u>Catatan:</u>

- Besaran beasiswa untuk masisng-masing penerima diputuskan dalam musyawarah gampong dan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

- Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen persyaratan maka calon penerima beasiswa dianggap gugur dan tidak berhak mendaftar sebagai calon penerima beasiswa digampong tersebut sampai yang bersangkutan menyelesaikan program studi/pendidikan.
- Berkas permohonan beasiswa menjadi arsip Pemerintah Gampong;
- Bagi mahasiswa/mahasiswi dan santri yang mendaftar wajib memasukkan berkas persyaratan kedalam:
  - Map merah (Beasiswa miskin dan pintar)
  - Map kuning (Beasiswa tidak miskin dan pintar)
  - Map biru (Beasiswasantri)
- Pendaftaran dimulai dari tanggal.....s/d ..... 2018 di Kantor Keuchik Gampong masing-masing.
- Keputusan syarat dan ketentuan calon penerima beasiswa diatas berdasarkan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2018 Tanggal 02 Februari Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2018 Pasal 14 huruf b no 7 dan Pasal 34 no 2, serta Hasil Musyawarah Gampong yang tidak terlepas dan/atau menghilangkan serta mengurangi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam lampiran Juknis yang telah dikeluarkan.

Contoh Surat Pernyataan untuk Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Nim : .....

Tempat /TglLahir : .....

Agama : Islam

JenisKelamin : .....

Alamat : Gampong .....Kec.....Kab. Aceh Barat Daya

Fakultas/Jurusan : .....

Pendidikan : .....

Universitas :.....

Alamat Universitas : .....

Status PerguruanTinggi : Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

No HP/WA Aktif :.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Belum menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
2. Bukan mahasiswa yang berstatus dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Tidak melakukan pemalsuan data dan dokumen persyaratan calon penerima beasiswa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.Saya bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa tersebut dan tidak berhak mendaftar sebagai calon penerima beasiswa digampong ..... sampai menyelesaikan program studi serta menerima sanksi hokum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan bantuan beasiswa program Pemerintah Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018.

Hormat Saya,

Materai 6000

(.....)

Contoh Surat Pernyataan
untuk Santri
Dayah/Ponpes Modern

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Tempat /Tgl Lahir : .....

Agama : Islam

Jenis Kelamin : .....

Alamat : Gampong.....Kec.....Kab. Aceh Barat Daya

Nama Pondok Pesantren/Dayah : .....

Alamat PondokPesantren/Dayah : Gampong.....Kec. ..... Kab. .....

No HP/WA Aktif : .....

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak sedang menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
2. Bukan santri yang berstatus dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Tidak melakukan pemalsuan data dan dokumen persyaratan calon penerima beasiswa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana bantuan beasiswa tersebut dan tidak berhak mendaftar sebagai calon penerima beasiswa digampong ..... sampai menyelesaikan pendidikan serta menerima sanksi hokum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan bantuan beasiswa program Pemerintah Gampong.....Kecamatan.....Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018.

Hormat Saya,

Materai
6000

(.....)

Contoh Surat Permohonan untuk Mahasiswa

SURAT PERMOHONAN BEASISWA

Denganhormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
Nim : .....
Tempat /TglLahir : .....
Agama : Islam
JenisKelamin : .....
Alamat : Gampong.....Kec.....Kab. Aceh Barat Daya
Fakultas/Jurusan : .....
Pendidikan : .....
Universitas :.....
Alamat Universitas : .....
Status Perguruan Tinggi :.....
No HP/WA Aktif :.....

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan sebagai calon penerima beasiswa Kepada Bapak Keuchik Gampong..... agar sudikiranya menerima saya sebagai salah seorang penerima Bantuan Beasiswa dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.....Tahun Anggaran 2018.

Sebagai bahan pertimbangan turut saya lampirkan :

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
5. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) Legalisir/Transkrip Nilai (Legalisir)
6. Surat Keterangan Aktif Kuliah
7. Surat Keterangan Miskin (Khusus Beasiswa Miskin dan Pintar)
8. Surat Pernyataan

Demikianlah surat permohonan ini saya buat agar sudikiranya diterima sebagaisalah seorang penerima Bantuan Beasiswa.

Hormat Saya,

(.....)

Contoh Surat Permohonan
untuk Santri
Dayah/Ponpes Modern

SURAT PERMOHONAN BEASISWA

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....
Tempat /Tgl Lahir : .....
Agama : Islam
Jenis Kelamin : .....
Alamat : Gampong ..... Kec ..... Kab. Aceh Barat Daya
Nama Pondok Pesantren/Dayah : .....
Alamat Pondok Pesantren/Dayah: .....
No HP/WA Aktif : .....

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan sebagai calon penerima beasiswa Kepada Bapak Keuchik Gampong ..... agar sudi kiranya menerima saya sebagai salah seorang penerima Bantuan Beasiswa dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong ..... Tahun Anggaran 2018.

Sebagai bahan pertimbangan turut saya lampirkan:

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Surat Keterangan Aktif Santri
5. Surat Pernyataan

Demikianlah surat permohonan ini saya buat agar sudi kiranya diterima sebagai salah seorang penerima Bantuan Beasiswa.

Hormat Saya,

(.....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

LAMPIRAN V

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SUMBER DAYA ALAM (SDA) SERTA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBG) TAHUN ANGGARAN 2018

Syarat dan Ketentuan Pengadaan Bibit Unggul Tanaman Pertanian, Perkebunan & Kehutanan

Dalam hal pengadaan benih, kecambah ataupun bibit tanaman yang sifatnya unggul dengan adanya perlakuan vegetatif maupun generatif sehingga munculnya sifat unggul pada tanaman tersebut, jika bibit yang diusulkan adalah Pinang Betara maka untuk menjaga agar kualitas benih, kecambah dan bibit yang disediakan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan perlu kiranya diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. Pengadaan Langsung Kepada Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) dengan syarat administrasi antara lain:
   1. Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT).
   2. Surat Keterangan pendaftaran/Terdaftar sebagai Produsen (Penangkar) benih/bibit dari dinas pertanian setempat atau Instansi terkait lainnya.
   3. Surat keterangan distribusi varietas benih, kecambah dan bibit dari Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan (Bermaterai 6000).

B. Pengadaan Benih, Kecambah atau Bibit melalui Penangkar, dengan syarat administrasi antara lain:
   1. Surat Keterangan pendaftaran/Terdaftar sebagai Produsen (Penangkar) benih/bibit dari dinas pertanian setempat atau Instansi terkait lainnya.
   2. Surat Pernyataan (Surat dukungan) kesediaan menjual benih, kecambah atau bibit dari nama pemegang Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) kepada penangkar yang bersangkutan (Bermaterai 6000).
   3. Surat perjanjian kerjasama jual beli benih, kecambah atau bibit antara nama pemegang Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) kepada penangkar yang bersangkutan (Bermaterai 6000).
   4. Berita Acara/Surat Keterangan Sertifikasi Bibit dari Badan Pengawas Sertifikasi Benih (BPSB) atau Instansi Terkait lainnya.
   5. Surat keterangan varietas benih, kecambah atau bibit dari penangkar dengan keterangan mutu bibit label ..... dari penangkar. (Bermaterai 6000).
   6. Surat perjanjian jaminan/kepastian pasokan barang dari penangkar benih/bibit (bermaterai 6000).
   7. Surat pernyataan bersedia mengganti benih, kecambah atau bibit yang rusak pada proses pengiriman atau sebelum sampai ketangan penerima.
   8. Sertifikat Pelatihan penangkaran dari dinas terkait (bila ada).
   9. Sertifikat pelatihan penangkaran dari BUMN/BUMD (bila ada).

C. Pengadaan Benih, Kecambah atau Bibit melalui perusahaan (CV atau PT) yang telah memiliki pengalaman dalam pengadaan benih, kecambah atau bibit dengan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan sebagai penyedia benih, kecambah atau bibit yang ditujukan kepada keuchik.
2. Foto Copy SRP (Sertifikasi Registrasi Pekerjaan)
3. Foto Copy IUJK/SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
4. Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
5. Foto Copy Akta Perusahaan
6. Foto Copy KTP Direktur
7. Foto Copy NPWP 3 Bulan Terakhir
8. Surat perjanjian kerjasama jual beli benih, kecambah atau bibit antara perusahaan dengan penangkar yang bersangkutan (Bermaterai 6000).
9. Berita Acara/Surat Keterangan Sertifikasi Bibit dari Badan Pengawas Sertifikasi Benih (BPSB).
10. Surat Pernyataan dukungan penyediaan benih/bibit dari Penangkar benih/bibit (Produsen Bibit).
11. Surat Keterangan pendaftaran/Terdaftar sebagai Produsen (Penangkar) benih/bibit dari dinas pertanian setempat.
12. Surat keterangan varietas bibit dari penangkar benih/bibit Alpukat dengan keterangan mutu bibit label putih dari penangkar (Bermaterai 6000).
13. Surat jaminan pasokan barang dari penangkar benih/bibit (bermaterai 6000).
14. Surat pernyataan bersedia mengganti benih, kecambah atau bibit yang rusak pada proses pengiriman atau sebelum sampai ketangan penerima.
15. Foto visual Sampel label sesuai ketentuan Badan Pengawas Sertifikasi Benih (BPSB).
16. Foto visual benih, kecambah atau bibit dengan sertifikasi label sesuai ketentuan Badan Pengawas Sertifikasi Benih (BPSB).
17. Sertifikat Pelatihan penangkaran dari dinas terkait.(bila ada)
18. Sertifikat pelatihan penangkaran dari BUMN/BUMD (bila ada)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM